

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 25 MARET 2022**

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA
PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA**

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

**HARGA PEKERJAAN : Rp 198.392.040,-
TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA
TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU
EMPAT PULUH RUPIAH
JANGKA WAKTU : 5 (LIMA) HARI KALENDER**

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 62 / 12 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 29 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Masker Taruna*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua (29-03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN : CV. PUTRA MANDIRI
ALAMAT : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara,
Semarang.
N P W P : 01.896.686.1-504.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
	HASIL AKHIR			SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan *Pengadaan Masker Taruna* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 60 / 12 / PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PUTRA MANDIRI

Alamat : Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh Sudiro,

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna;
2. Tanggal mulai kerja: 25 Maret 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 5 (Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 Maret 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 25 Maret 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.

PPK RM

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00
				TOTAL	Rp 198.392.040,00
Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI  SUDIRO Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00
				TOTAL	Rp 198.392.040,00
Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI  <u>SUDIRO</u> Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00
				TOTAL	Rp 198.392.040,00
Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  <u>HERI PRASETYO, S.M.</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI  <u>SUDIRGO</u> Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

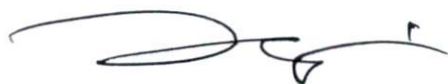
22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

- a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
- b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan

4. BIA YA SPK

- a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN-ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PENDIDIKAN TRANSPORTASI PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
PENGADAAN MASKER TARUNA
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB CV. PUTRA MANDIRI		NEGO								
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)								
				SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH							
1	Masker	5052	pax	Rp	35.900	Rp	181.366.800	Rp	35.800	Rp	180.861.600	Rp	35.700	Rp	180.356.400	
					JUMLAH	Rp	181.366.800		JUMLAH		Rp	180.861.600		JUMLAH	Rp	180.356.400
					PPN	Rp	18.136.680		PPN		Rp	18.086.160		PPN	Rp	18.035.640
					TOTAL	Rp	199.503.480		TOTAL		Rp	198.947.760		TOTAL	Rp	198.392.040

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

RIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST. MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

Rp198.947.760 PENAWARAN

Rp198.392.040

KOREKSI

Rp198.947.760 KOREKSI

Rp198.392.040

SELISIH

Rp0 SELISIH

Rp0

TERHADAP HPS

-Rp555.720 TERHADAP HPS

-Rp1.111.440

PROSENTASE

-0,28% PROSENTASE

-0,56%

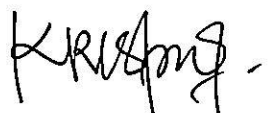
EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PENDIDIKAN TRANSPORTASI PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
PENGADAAN MASKER TARUNA
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)						RAB CV. PUTRA MANDIRI			
NO	NAMA BARANG	JUMLAH		HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL BARGA (Rp)
				SATUAN	JUMLAH				
1	Masker	5052	pax	35.900,00	181.366.800,00	35.800,00	100%	WAJAR	Rp 180.861.600
				JUMLAH	Rp 181.366.800			JUMLAH	Rp 180.861.600
				PPN	Rp 18.136.680			PPN	Rp 18.086.160
				TOTAL	Rp 199.503.480			TOTAL	Rp 198.947.760

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PII SEMARANG


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602.200212 2 002

PENAWARAN Rp198.947.760,
KOREKSI Rp198.947.760,
SELISIH Rp0,
TERHADAP HPS -Rp555.720,
PROSENTASE -0,28%,

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN
PEKERJAAN
TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PENDIDIKAN TRANSPORTASI PENDIDIKAN VOKASI BIDANG INFRASTRUKTUR
PENGADAAN MASKER TARUNA
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	CV. PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME,SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan

- | | |
|-------------------------|---------------|
| + : Ada | = LULUS |
| - : Tidak Ada | = TIDAK LULUS |
| ± : Ada, Tidak Memenuhi | = TIDAK LULUS |

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA,
PIP SEMARANG**



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Maret 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : *Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna*

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM	1

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	SUDIRO	CV. PUTRA MANDIRI	1.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 58 / 8 / PIP.SMG-2021
TANGGAL : 23 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Masker Taruna*
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua ribu dua puluh dua (23-03-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

- 1 Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
- 2 Penyedia Barang Barang dan Jasa : CV. PUTRA MANDIRI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan CV. PUTRA MANDIRI telah memasukkan penawaran untuk Pengadaan Masker Taruna. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp. 198.947.760,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) hari kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk *Pengadaan Masker Taruna* ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Penyedia Barang/Jasa

1. SUDIRO

CV. PUTRA
MANDIRI

TANDA – TANGAN

1.





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 58 / 8 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 23 Maret 2022
PEKERJAAN : *Pengadaan Masker Taruna*
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : *Rp. 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)*

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	CV. PUTRA MANDIRI	+	+	+	+	+	Rp 198.947.760 ,-	15 Hari Kalender	5 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Spesifikasi Teknis
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
CV. PUTRA MANDIRI



Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA
PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL).
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA**

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III / 4 SEMARANG

Nomor : 21/PM/III/2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

**Kepada Yth.
Unit Pengadaan Barang dan Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Jalan Singosari 2A
Semarang**

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : PL.102/57/11/PIP.SMG-2022 tanggal : 22 Maret 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebesar **Rp. 198.947.760,-** (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 5 (lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Semarang, 24 Maret 2022

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

RINCIAN PENAWARAN HARGA PEKERJAAN :
PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Masker Taruna	5052	Pax	35.800	180.861.600
				Total	180.861.600
				PPN 10 %	18.086.160
				Jumlah Total	198.947.760

Terbilang : Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI


SUDIRO
Direktur



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III / 4 SEMARANG

SPESIFIKASI TEKNIS :
PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI TEKNIS
1	Masker Taruna	Masker 3 ply (terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter, battery filter dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga).

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI


SUDIRO
Direktur





CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

TIME SCHEDULE

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KETERANGAN	HARI KE-				
		01	02	03	04	05
1	Pekerjaan Persiapan	V				
2	Pemesanan Barang		V	V		
3	Pengiriman Barang				V	
4	Berita Acara Serah Terima Barang					V

- Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) hari kalender

Semarang, 24 Maret 2022
PUTRA MANDIRI


SUDIRJO
Direktur

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER (POLA
PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS NASIONAL),
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA**

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

CV. PUTRA MANDIRI

Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudiro

No. Identitas : 33.2101.280966.0004

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk : CV. PUTRA MANDIRI

Dan atas nama

dalam rangka Pengadaan Masker Taruna Di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 24 Maret 2022

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

PENGADAAN MASKER TARUNA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S U D I R O
Jabatan : DIREKTUR
Bertindak untuk dan atas : CV. PUTRA MANDIRI
nama : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Alamat : -
Telepon / fax : putramandiricv@rocketmail.com
Email

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Pendirian Perusahaan **No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 ; Notaris : Argo Hertanto, SH**, dan **Akta Perubahan terakhir No. 15 Tanggal 14 Maret 2016 ; Notaris : Andhy Mulyono, SH**
2. Saya bukan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
3. Saya tidak sedang menjalankan sanksi pidana.
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini.
5. Badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
6. Data-data saya tau perusahaan saya adalah sebagai berikut :



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III / 4 SEMARANG

A. DATA ADMINISTRASI

1. Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	: CV. PUTRA MANDIRI
2. Status (PT/CV/Firma/Koperasi)	: ☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat	: Jl. Kerapu III/4 Semarang
(PT/CV/Firma/Koperasi)	: -
No Telepon	: -
No. Fax	: -
4. Email	: putramandiricv@rocketmail.com
Alamat Kantor Pusat	: -
No Telepon	: -
No. Fax	: -
Email	

B. IJIN USAHA

No IUJK/SIUP	: 9120105711511
Masa berlaku ijin usaha	: Seumur Hidup
Instansi pember ijin usaha	: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

No NIB	: 9120105711511
Masa berlaku ijin usaha	: Seumur Hidup
Instansi pemberi ijin usaha	: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

- NomorAkta : 1 (satu)
- Tanggal : 25 Oktober 1999
- NamaNotaris : Argo Hertanto, SH



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III / 4 SEMARANG

2. Akta Perusahaan Terakhir

- a. NomorAkta : 15
b. Tanggal : 14 Maret 2016
c. NamaNotaris : AndhyMulyono, SH

D. PENGURUS

1. Komisaris (untuk PT)

No	Nama	No. KTP	JabatanDalam Perusahaan
1.	-	-	-

2. Direksi / PenanggungJawab / Pengurus Perusahaan

No	Nama	No. KTP	JabatanDalam Perusahaan
1.	SUDIRO	33.2101.280966.0004	DIREKTUR
2.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	KOMANDITER

E. DATA KEUANGAN

1. SusunanKepemilikanSaham (untuk PT)/susunanPersero (untuk CV/Firma)

NO	NAMA	NO KTP	ALAMAT	(%)
1.	S U D I R O	33.2101.280966.0004	Jl. KebonRojo Selatan II/05 Mranggen	10%
2.	ANITA RACHMAT	33.7402.620157.0001	SrondolKulon RT 06 / RW 02 Semarang	90%



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

2. Pajak

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 01.896.662.2-518.000 |
| 2. Bukti Pelunasan Pajak Tahunan Terakhir | |
| Nomor | : Tahun 2020 |
| Tanggal | |
| Laporan Pajak Bulanan 3 bulan | |
| 3. Terakhir | : Terlampir |

**) Lampirkan Foto copy laporan pajak 3 bulan terakhir*



F. Data Pengalaman Perusahaan

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENGADAAN BARANG	PEKERJAAN PENGADAAN MIXER 12 CH	SEMARANG	DINAS KETAHANAN PANGAN	JL. KI MANGUNSARKORO NO.21 SEMARANG	024.2/02/BM_Audio/SW/2021 17-FEBRUARI-2021	Rp. 17.215.000,-

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakilibersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 24 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudiro
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. PUTRA MANDIRI
Alamat Perusahaan : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Telepon/Fax : 024-3518261
E-mail : putramandiricv@rocketmail.com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
4. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam Pengadaan Masker Taruna Di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dari siapa pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Maret 2022

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI.
PENDIDIKAN TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI
BIDANG INFRASTRUKTUR. DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN DIKLAT. PENANGANAN
DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI TARUNA
PEKERJAAN : PENGADAAN MASKER TARUNA
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SELASA, 22 MARET 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1	CV. PUTRA MANDIRI Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang	SUDIRO / Direktur	11.00 WIB	

PEJABAT PENGADAAN BELANJA RM
PIP SEMARANG

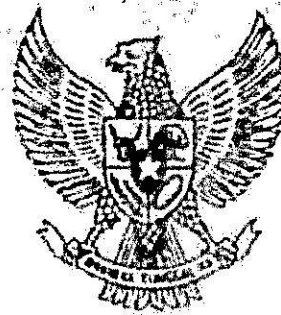
KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002

TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL : 25 Oktober 1999.

No. : 1.



NOTARIS

DAN

PEJABAT

PEMBUAT AKTA TANAH



ARGO HERTANTO, SH.

Jl. D.I Panjaitan 20 Telp. 024 - 543361

SEMARANG - 50135

PERSEROAN KOMANDITER.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

TGL-12 - JANUARI 1999 NO. C - 123.HT.03.01 - TH. 1999

DATE RECEIVED IN L.A.S. (BY MAIL OR OTHERWISE)

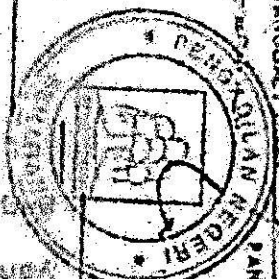
REGISTER MAIL TO: XEPANITL@AOL.COM

PEHAGADILAN KETUA JEMAH

PADA TANGGAL: 118 05/06/1999

PAMPHILEA / SERPENTARIAS

1000



~~JAGUS KARYAKTO, SH.~~
~~MIL. CAD 710 ORA.~~

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. It is a very important document, and it is one of the most interesting documents in the collection.

berlaku.

Seti satu liden berlawanan dengan hukum yang

setu dan satu setu satu kata yang seluas-luasnya

pidang berlawanan hasil-hasil hukum.

1. menditikan setu mengemukakan berlawanan dalam

berlawanan dalam pidang berlawanan dan berlawanan.

2. menditikan setu mengemukakan berlawanan

berlawanan dalam pidang berlawanan dan berlawanan.

3. menditikan setu mengemukakan berlawanan

pidang berlawanan.

4. menditikan setu mengemukakan berlawanan dalam

pidang berlawanan, berlawanan dan berlawanan.

5. menditikan setu mengemukakan berlawanan dalam

berlawanan.

Interior dan exterior berlawanan berlawanan dalam

berlawanan, berlawanan (berlawanan).

berlawanan berlawanan, berlawanan, berlawanan, berlawanan

(berlawanan) berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan

berlawanan dalam pidang berlawanan berlawanan

6. menditikan setu mengemukakan berlawanan

pidang berlawanan

7. menditikan setu mengemukakan berlawanan dalam

pidang berlawanan dan berlawanan

pidang berlawanan berlawanan, berlawanan berlawanan

8. menditikan setu mengemukakan berlawanan dalam

berlawanan dan berlawanan berlawanan

berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan

berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan

berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan berlawanan

- Perseroan ini telah dimulai pada tanggal 1 Januari 1991 dan disetujui oleh Departemen Kehutanan dan Perikanan (DKP) pada tanggal 10 Januari 1991.

- dan disetujui untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, masing-masing peserta berhak melaksanakan kewajibannya dalam perseroan, asal ada maksud dan tujuan perseroan itu dilaksanakan dengan cara, tempat, waktu, dan biaya yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan.

- Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan pada waktu waktu dapat dinyatakan dari pada buku-buku perseroan dalam mana ternyata juga bahwa masing-masing peserta telah modal tersebut.

- Yang dapat menjadi peserta hanya warga Negara Indonesia. Para peserta dilarang memindahkan hak kepemilikan kepada orang asing, kecuali pemindahan itu karena warisan, yang dalam waktu enam bulan harus memindahkan kepada orang warga Negara Indonesia.

- Bilamana terdapat itikad baik maka ini perseroan itu hilang dan menjadi milik perseroan. Pemindahan dan pengurangan modal perseroan dapat dilakukan dengan persetujuan dari peserta.

- Tiap-tiap penambahan dan pengurangan modal dicatat dalam buku-buku perseroan atas kredit dan debet rekening modal dari peserta yang melakukannya.

- Selanjutnya jika peserta tuan SUDIRO dimungkinkan juga dapat perseroan tenaga, waktu serta keaktifannya. Perseroan dengan ini menerima dari perusahaan-perseroan tersebut.

Pasal: 5.

-Ternyata pihak luar perseroan diwakili oleh orang-orang lain GUDIRO dengan jabatan Direktur, dan lain-lain perseroan tersebut sebagai persero pengurus harta:

- a. menandatangani untuk perseroan;
- b. menghubungkan perseroan dengan pihak luar dan pihak-luar dengan perseroan;
- c. mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan, baik terhadap soal-soal pengurusan maupun terhadap soal-soal pemilikan;

terkecuali untuk:

1. meminjam atau meminjamkan uang;
2. membeli, menjual, mendapatkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak;
3. mengadakan atau dengan cara lain menjalankan harta kekayaan perseroan;

d. mengikat perseroan sebagai penanggung jawab; persero pengurus memerlukan bantuan atau persetujuan tertulis lebih dahulu dari persero komanditer.

Pasal: 6.

-Persero pengurus menerima gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan dan dirubah oleh para persero.

Pasal: 7.

-Dalam perseroan ini persero tuan GUDIRO bertindak sebagai persero yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala usaha perseroan dan akibatnya, sedangkan persero tuan ROZIKIN adalah persero komanditer.

Pasal: 8.

-Persero komanditer dapat mengawasi-awasi pekerjaan persero pengurus dan berurusan dengan hal itu persero pengurus-

1. Die erste Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 2. Die zweite Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 3. Die dritte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 4. Die vierte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 5. Die fünfte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 6. Die sechste Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 7. Die siebte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 8. Die achte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 9. Die neunte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die
 10. Die zehnte Aufgabe ist die Feststellung der Art und Weise, in der die

Sejarah berdirinya,

Pasal: 14.

Hal-hal yang tidak dapat diubah dengan cara lain.

Akta ini akan ditandatangani oleh para pejabat berwenang.

Pasal: 15.

Untuk lebih jelasnya dan sebagai tambahan, maka

sebelum menandatangani hal-hal tersebut di atas, maka

yang akan dan tetap tunduk di bawah kekuasaan

Pengadilan Negeri di Semarang.

Demikianlah akta ini.

Dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari dan tanggal

seperti tertera dalam akta ini, dengan dihadiri

oleh para SUKSESIN dan tuan SEHARNO, keduanya

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang.

Sebagai saksi-saksi.

Sebelum menandatangani akta ini disaksikan oleh saya, Notaris.

tersebut para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan

saya, Notaris.

Ditandatangani dengan satu paraf dan tanda tangan

dan pengantian.

Maka akta ini telah ditanda-

tangani sebagaimana mestinya.

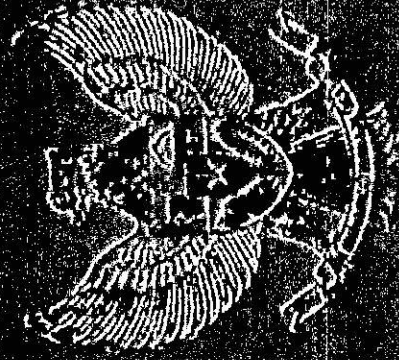
Diberikan sebagai SALINAN.



RECEIVED

NO. 1000

NO. 1000



ROEKHYANTO, S.N.

NOTARY

DI

DEKATAN 3

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

**PEMASUKAN PERSERO DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.**

Nomor : 34.



-Hari ini, Senin, tanggal tigapuluh satu Januari duaribu sebelas (31-01-2011), -----

Jam 14.30 WIB (empatbelas lebih tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **ROEKIYANTO**, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang. -----

dengan hadirnya para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut di bawah ini : -----

1. Tuan **SU DIRO**, dilahirkan di Semarang, pada tanggal duapuluh delapan -----

September seribu sembilanratus enampuluh enam (28-09-1966), swasta, -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Jalan Kebon -----

Rojo Selatan II/05, Rt.004 Rw.019, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan -----

Mranggen, pemegang kartu tanda penduduk nomor 33.2101.280966.0004 yang -----

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah -----

Kabupaten Demak; -----

2. Tuan **ROZIKIN**, dilahirkan di Kendal, pada tanggal empatbelas Juli seribu -----

sembilanratus enampuluh (14-07-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, Kadilangu, Rt.01 Rw.01, Kelurahan -----

Kadilangu, Kecamatan Kangkung, pemegang kartu tanda penduduk nomor -----

140760/000582, yang dikeluarkan oleh Camat Kangkung; -----

3. Nyonya **ANITA RACHMAT**, dilahirkan di Semarang, pada tanggal duapuluh dua -----

Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh (22-01-1957), swasta, Warga -----

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Srandol Kulon, Rt.006 -----

Rw.002, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Banyumanik, pemegang kartu -----

tanda penduduk nomor 33.7402.620157.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala -----

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Semarang; -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-Para penghadap berlandaskan sebagaimana tersebut diatas menerangkan lebih dahulu: -----

-bahwa dengan akta tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (25-10-1999) nomor 1, dibuat dihadapan ARGO HERTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, telah didirikan perseroan komanditer "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, dalam pendirian mana penghadap SUDIRO bertindak sebagai persero pengurus dengan jabatan Direktur, sedangkan penghadap ROZIKIN bertindak sebagai persero komanditer;

-bahwa penghadap ANITA RACHMAT ingin masuk dalam perseroan komanditer tersebut sebagai persero komanditer semuanya terhitung mulai tanggal tigapuluh satu Januari dua ribu sebelas (31-01-2011).

-bahwa hal tersebut akan ditetapkan dalam akta ini.

-Berhubung dengan apa yang tersebut diatas, maka dengan persetujuan bulat dan kata sepakat dari para pesero terhitung mulai tanggal tigapuluh satu Januari dua ribu sebelas (31-01-2011):

-penghadap ANITA RACHMAT telah masuk dalam perseroan komanditer tersebut sebagai persero komanditer.

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa setelah pemasukan persero selesai, mereka ingin merubah Pasal 7 anggaran dasar perseroan komanditer "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan di Semarang, sehingga Pasal 7 anggaran dasar perseroan komanditer tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7.

-Dalam perseroan ini pesero tuan SUDIRO bertindak sebagai pesero yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala usaha perseroan dan akibatnya, sedangkan pesero tuan ROZIKIN dan pesero nyonya ANITA RACHMAT adalah para pesero komanditer. "

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa ketentuan-ketentuan lain dari akta tanggal dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan

(25-10-1999) nomor 1, dibuat dihadapan ARGO HERTANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang tidak dirubah dengan akta ini tetap berlaku sebagaimana mestinya.

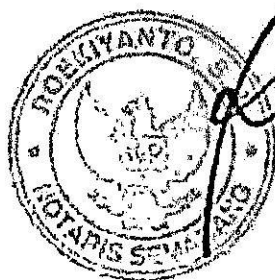
DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan hadirnya LILIS SULISTYANINGSIH, Sarjana Sosial, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Pamularsih Barat VIII Nomor 11, pemegang kartu tanda penduduk nomor 33.7413.560374.0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, dan ANIEK YUNI LESTARI, Sarjana Teknik, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Cakrawala Timur 5, pemegang kartu tanda penduduk nomor 33.7402.660682.0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.

-Akta ini setelah dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi dengan sekelika lalu ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan tanpa perubahan, tambahan maupun coretan.

-Asli sah akta ini telah
ditandatangani semestinya
Diberikan sebagai TURUNAN.

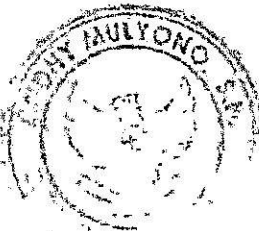


TURUNAN

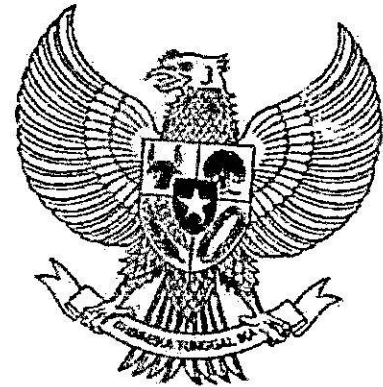
A K T A

Tanggal : 14 - 3 - 2016

Nomor : - 15 -



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



ANDHY MULYONO, S.H.

NOTARIS

DI

SEMARANG

Keputusan Menteri Kehakiman RI
Tgl. 19 - 12 - 1992 No. M - 39 - HT. 03.01 - Th. 1992

Jalan Saïdan 7 Telp. (024) 3540985
SEMARANG - 50139

ANDHY MULYONO, S.H.
NOTARIS SEMARANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR.

Nomor : - 15 -

Pada hari ini, hari Senin tanggal empatbelas Maret duaribu -
enamibelas (14-3-2016), -----
pukul limabelas lebih limapuluh menit, -----
menghadap kepada saya, ANDHY MULYONO, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Semarang, dengan hadirnya para saksi --
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada -----
bagian akhir akta ini : -----
Nyonya ANITA RACHMAT, lahir di Semarang pada tanggal --
duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh tujuh
(22-1-1957), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat --
tinggal di Semarang, Srandol Kulon RT.06/02, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk nomor 3374026201570001, menurut
keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. untuk diri sendiri, -----
b. berdasarkan surat kuasa di bawah tangan bermeterai --
cukup tanggal duapuluh dua Pebruari duaribu -----
enamibelas (22-2-2016), yang dilekatkan pada asli -----
akta ini, sebagai kuasa dari dan dengan demikian untuk
dan atas nama Tuan SUDIRO, lahir di Semarang -----
pada tanggal duapuluh delapan September seribu -----
sembilanratus enampuluh enam (28-9-1966), Warga --
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di -----
Mranggen, Jalan Kebon Rojo Selatan II/5, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor 3321012809660004. ---
Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
Penghadap terlebih dahulu menerangkan : -----
----- bahwa penghadap ANITA RACHMAT, Tuan SUDIRO ---
dan Tuan ROZIKIN ialah segenap pesero dari perseroan ---
komanditer "CV. PUTRA MANDIRI", berkedudukan -----

di Semarang, didirikan berdasarkan akta tanggal duapuluh lima Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (25-10-1999) nomor 1, dibuat di hadapan Argo Hertanto, -- Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, diubah dengan akta -- tanggal tigapuluh satu Januari duaribu sebelas (31-1-2011) nomor 34, dibuat di hadapan Roekiyanto, Sarjana Hukum, -- pada waktu itu Notaris di Semarang; -----

----- bahwa Tuan ROZIKIN telah meninggal dunia; -----
 ----- bahwa para penghadap hendak menambah ketentuan pasal 2 dengan huruf j. -----

Dalam hubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, -- para penghadap menerangkan dengan ini menambah ----- ketentuan pasal 2 dengan huruf j, sebagai berikut : -----

Pasal 2. -----

j. barang cetakan, meubelair, perlengkapan -----
 pegawai/rumah tangga, bahan -----
 makanan/bangunan/konstruksi/kimia (diluar bahan -----
 kimia terlarang), alat/suku cadang tulis, kantor, -----
 elektrik, mekanikal, teknikal, komputer, ukur, -----
 survey, laboratorium, kesehatan, alat berat, -----
 konstruksi, perbengkelan, mobil, motor, -----
 alat/bibit/hasil/obat : pertanian, perkebunan, -----
 perikanan, peternakan, jasa : konsultan bisnis dan -----
 manajemen, layanan kebersihan, perbaikan -----
 elektronik. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari dan -----
 tanggal yang disebutkan pada bagian awal akta ini, -----
 dengan hadirnya : -----

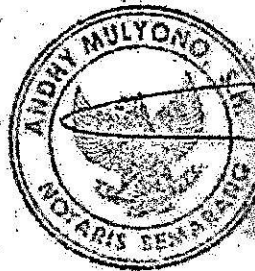
Tuan ERRY SUSANTO, lahir di Semarang pada -----
 tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilanratus -----

delapanpuluh (25-5-1980), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, Jalan -----
Sadewa I/50, -----

- Nona MURTINAH, Sarjana Hukum, lahir di Semarang ---
pada tanggal duapuluh sembilan Desember seribu ----
sembilanratus tujuh puluh empat (29-12-1974), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Semarang, ----
Jalan Emplasemen Poncol 2-A, -----

kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada -----
penghadap dan para saksi, lalu ditandatangani oleh -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
Dibuat tanpa coretan, tambahan dan gantian. -----

--- ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI SEMESTINYA --
----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -----



NO.: 448 / 2016 / 1
AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM
REGISTRASI DAN DI PEPANITERAAN
PADA TANGGAL 16 MAR 2016



YUNDAWI HUBBI, SH. MH
NIP. 19041201983031007

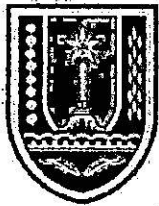
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN DEMAK

NIK : 3321012809660004

Tempat/Lahir : SEMARANG, 28-09-1966
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Rt/Rw : 1004/019
Kecamatan : KEBONSATUR
Kode Desa : MRANGGEN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Nama Istri : KARYAWAN SWASTA
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Nomor Induk Kependudukan : 3321012809660004
Validasi : 28-09-2017

DEMAK
01-11-2012





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KECAMATAN : SEMARANG UTARA

KELURAHAN : KUNINGAN

Kode Kelurahan : 33.74.02.1005

SURAT KETERANGAN
PENGANTAR

Nomor : 470.003/1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

1. Nomor Kartu Keluarga :
2. N I K : 3321012809660004
3. Nama Lengkap : SUDIRO
4. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
5. Tempat/Tanggal Lahir : SEMARANG / 28 September 1966
6. Alamat : JL. KEBON ROJO SELATAN II/05 RT. 04 RW. 19 KEBONBATUR,
7. Status Perkawinan : KAWIN
8. Agama : Islam
9. Kewarga Negara : INDONESIA
10. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
11. Keperluan : Menerangkan bahwa CV. PUTRA MANDIRI benar-benar berdomisili di Jl. Kerapu III RT. 06 RW. 02 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara
12. Berlaku Mulai : 05 Januari 2022 s/d 09 Januari 2023
13. Keterangan Lain-lain*) : Perusahaan tersebut dengan kepemimpinan Bp. SUDIRO

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

No

Tanggal

: 470 / 24

: 05 JAN 2022

Semarang, 05 Januari 2022

An. Lurah, Kuningan

Sekretaris Lurah

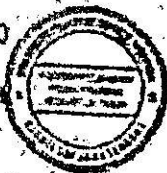
SUDIRO
NIP.

Catatan : *) Apabila ruangan ini tidak mensukupi, harap ditulis pada lembaran lain dengan diparaf dan dibubuhi stempel Kelurahan.



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.896.688.1-504.000



NAMA : CV PUTRA MANDIRI

ALAMAT : JL. KERAPU IIIA,
TANJUNGPAS, SEMARANG
UTARA, SEMARANG, JAWA
TENGGAH
00000

TENGAH

29-10-1999

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda

Nama : PUTRA MANDIRI

NPWP : 018966861504000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 21/04/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 45861406495211021651

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV PUTRA MANDIRI
NPWP : 018966861504000
Tahun Pajak : 2022
Masa Pajak : 1/1
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Lebih Bayar
Nominal : 73.182.424
Tanggal Penyampaian : 21/02/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 24861206048220213013
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV PUTRA MANDIRI

NPWP : 018966861504000

Tahun Pajak : 2021

Masa Pajak : 11/11

Jenis SPT : PPN1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 71.983.407

Tanggal Penyampaian : 30/12/2021

Nomor Tanda Terima Elektronik : 63861216058210303012

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : CV PUTRA MANDIRI
NPWP : 018966861504000
Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : 12/12
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 1
Status SPT : Lebih Bayar
Nominal : 73.182.434
Tanggal Penyampaian : 21/02/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 93861206079220216013
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR

JL. KL. MANGUNSAKORO NO. 34
SEMARANG 50421

Telepon : (024) 8414787
Fax : (024) 8414439

PEM-00909/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ./2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.PUTRA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.896.686.1-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP, MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
4. Alamat : JL.KERAPU III/4, TANJUNG MAS, SEMARANG UTARA, SEMARANG, JAWA TENGAH 00000
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak :

☒ PPh Pasal 4 (2)	☒ PPh Pasal 23
☒ PPh Pasal 15	☒ PPh Pasal 25
☒ PPh Pasal 19	☒ PPh Pasal 26
☒ PPh Pasal 21	☒ PPh Pasal 29
☐ PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR. Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 29 Oktober 1999





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Ki. Mangunsarkoro
No. 34

SEMARANG 50421

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
TIMUR

Telepon : (024) 8414787

Fax : (024) 8414439

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No : PEM-01542/WPJ.10/KP.0503/2008

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : CV.PUTRA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.896.686.1-504.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51200 - PERDAGANGAN BESAR DALAM NEGERI
: BAHAN BAKU HASIL PERTANIAN, BINATANG HIDUP,
MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU
4. Alamat : JL.KERAPU III/4, TANJUNG MAS SEMARANG UTARA
: SEMARANG JAWA TENGAH - 00000
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak : [X] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak :

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 24 Nopember 1999

Semarang, 11 Februari 2008

KEPALA KANTOR

Kepala Seksi Pelayanan,



Bambang Tutuko

NIP. 060046180



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120105711511

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV PUTRA MANDIRI
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jalan Kerapu III, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
NPWP	: 01.896.686.1-504.000
Nomor Telepon	: 0243540423
Nomor Fax	: -
Email	: putramandiricv@rocketmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 11 Juli 2019
Perubahan ke-1 tanggal : 23 Februari 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120105711511

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	47415	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR
2	47529	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA
3	47411	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA
4	47611	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR
5	47721	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA
6	47420	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO
7	47599	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759
8	47612	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN
9	47793	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
10	47726	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN
11	47591	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan kepada:

Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI
Nomor Induk Berusaha : 9120105711511
Alamat Perusahaan : Jalan Kerapu III
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama : peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan kantor
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Kerapu III
- Desa/Kelurahan : Kuningan
- Kecamatan : Semarang Utara
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang
- Provinsi : Jawa Tengah

Surat Izin Usaha Perdagangan TELAH berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundangan-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 11 Juli 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120105711511

No.	Nama KBLI	Kode KBLI
1	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	47411
2	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	47415
3	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	47529
4	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	47591
5	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA DALAM SUBGOLONGAN 4759	47599
6	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	47611
7	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	47612
8	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	47721
9	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN	47726
10	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	47793

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor :0043/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. PUTRA MANDIRI**
Alamat : **Jl. Kerapu III 4 Kuningan, Semarang**
Direktur : **Sudiro**

Adalah nasabah aktif PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : **05 Juli 2001**
Nomor Rekening : **1.034.14041.6**

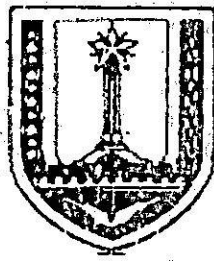
Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 04 Januari 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH



ENDAH WAHYUNINGSIH
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp/Fax (024) 76745957 Semarang 50241

SURAT PESANAN
(SP)

Nomor : 024.2/02/BM_Audio/SW/2021 Tanggal 17 Februari 2021

KEGIATAN
Belanja Modal Peralatan Studio Audio

PEKERJAAN
Pengadaan MIXER 12 CH

ANTARA

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA SEMARANG

DENGAN

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Semarang

NILAI KONTRAK
Rp 17.215.000,00
(Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

KODE REKENING :
5.2.02.06.01.0001

SUMBER DANA :
APBD KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp/Fax (024) 76745957 Semarang 50241

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 024.2/ 02/ BM_Audio/SW/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF PRAMUDIYANTO, SE

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21, Semarang

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang selanjutnya disebut sebagai Pemesan;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Tahun Anggaran 2021 dan Surat Keputusan PPK Nomor : 027.1/02.BM_Audio/SW/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Penetapan Penyedia Belanja Modal Peralatan Studio Audio Tahun Anggaran 2021, bersama ini kami mengajukan pesanan Pengadaan kepada :

Nama : CV. PUTRA MANDIRI

Alamat : Jalan Kerapu III, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang

Yang dalam hal ini diwakili oleh : SUDIRO

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk menyediakan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Pekerjaan

No	Jenis Kebutuhan	Spesifikasi dan Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	MIXER 12 CH kelengkapan 1 Set		Rp 15.650.000,-	Rp 15.650.000,-
	- Mixer 12 chanel, EFX 12R, 1 unit	Mixer EFX 12 frekwensi : +/- 1,5 db, 20 Hz - 20 KHz sensitivitas mic < 0,02% @ 1 KHz noise mic input : -127 dBu (150 Ω source) power consumption : < 35 w operating conditions : 5° - 40° C input & output impedances : mic input 2 k Ω , line input : 10 k Ω stereo input 65 k Ω , outputs balanced : 150 K Ω jumlah : 1 unit		
	- Mic meja wireless, 8 pcs	Merk : soundbest SB 2009 conferences wireless microphone terdiri dari : 1 pc reciever digital display 8 pc mic meja frekwensi : UHF baterei : AA		
Total Sebelum Pajak				Rp 15.650.000,-
Pajak 10 %				Rp 1.565.000,-

2. Jangka Waktu Penyelesaian : 7 (Tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 24 Februari 2021.
3. Alamat Pengiriman Barang : Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Kota Semarang.

Semarang, 17 Februari 2020

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang



ALIF HIDAYATULLAH, S.STP, M.Si
NIP. 19920525 201406 1 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

**NOMOR : PL.102 / 57 / 11 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 22 MARET 2022**

UNTUK

KEGIATAN

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI. PENDIDIKAN
TRANSPORTASI. PELATIHAN VOKASI BIDANG
INFRASTRUKTUR. DIKLAT PEMBENTUKAN REGULER
(POLA PEMBIBITAN)TRANSPORTASI LAUT (PRIORITAS
NASIONAL). DUKUNGAN PENYELENGGARAAN DIKLAT.
PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI
TARUNA**

PEKERJAAN

PENGADAAN MASKER TARUNA

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**

**TAHUN ANGGARAN
2022**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022

Semarang, 22 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur CV. PUTRA MANDIRI

Perihal : Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna.
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna sebanyak 1 paket.
Nilai total HPS : Rp. 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 23 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 25 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022

Semarang, 22 Maret 2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur CV. PUTRA MANDIRI
di Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Nilai total HPS : Rp 199.503.480,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Selasa-Rabu, 22-23 Maret 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Rabu, 23 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	Jum'at, 25 Maret 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja RM
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|--|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 <i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 <i>Website</i> Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 2. Sumber Dana | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. |
| 3. Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi | <p>Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan; b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk |

memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
 - a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta

- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
 - a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:

- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
- 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

**6. Persyaratan
Kualifikasi
Teknis Peserta**

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1

(satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- | | |
|--|--|
| 7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung | Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Undangan Pengadaan Langsung; b. Instruksi Kepada Peserta (IKP); c. Lembar Data Pemilihan (LDP); d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar; e. Bentuk Dokumen Penawaran; f. Pakta Integritas; g. Formulir Isian Kualifikasi; dan h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). |
|--|--|

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|--|
| 8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | <p>8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.</p> <p>8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal; 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP; 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan 4) tanda tangan oleh : <ol style="list-style-type: none"> a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi; b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar; c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan |
|---|--|

perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:

- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
- b. standar produk yang digunakan;
- c. garansi;
- d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
- e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
- f. layanan purnajual;
- g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
- h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
- i. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:

- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
- b. Jumlah total harga penawaran;
- c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Fakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 9. Penyampaian Dokumen Penawaran | Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung |
|---|---|

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

- | | |
|---|--|
| 10. Pembukaan Penawaran | <p>8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.</p> <p>8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat penawaran b. Surat kuasa (apabila dikuasakan); c. Dokumen penawaran teknis; d. Dokumen penawaran harga; e. Pakta Integritas; dan f. Formulir Isian Kualifikasi. |
| 11. Evaluasi dan Negosiasi Penawaran | <p>11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi administrasi dan kualifikasi; b. evaluasi teknis; dan c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. <p>11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4); b) mencantumkan penawaran harga; c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur; 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6. 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain. <p>11.3 Evaluasi Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang |

memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan

untuk melaksanakan Kontrak.

- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.
 - 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
 - 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
 - 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan -an SPK**
- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
 - 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
 - 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35028030
	1.2	Nama paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	Website Aplikasi SPSE: lpse.dephub.go.id
2. SUMBER DANA		Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2021
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pengadaan barang dan jasa yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2019/2020

	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.
4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 15 (lima belas) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 5 (lima) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR

Keterangan

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	NAMA BARANG	JUMLAH		SPESIFIKASI TEKNIS
1	Masker	5052	pax	Masker 3 ply (terdiri dari 3 lapisan, lapisan luar, dalam dan bagian tengah yang berfungsi sebagai filter, bacteria filter dengan tali karet lentur yang dipasang di telinga.

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN	JUMLAH		PENAWARAN	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp -	Rp -
				JUMLAH	Rp -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pejabat Pengadaan pada _____ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]
 di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
 [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

 Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume unit Pekerjaan]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka Pengadaan Masker Taruna pada Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat], [tanggal] [bulan] 20 [tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris].*
 Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	_____
2. Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
4. Alamat Kantor Cabang	:	_____
No. Telepon	:	_____
No. Fax	:	_____
E-Mail	:	_____
5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	: _____
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha**1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)**

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No. _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan/apabila diperlukan/

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/ Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

[illegible]

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____
Nama PPK:	_____
Nama Penyedia:	_____
PAKET PENGADAAN : _____ _____ _____	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA"</i> <i>Tahun Anggaran _____ untuk mata anggaran kegiatan _____</i>	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).	
Jenis Kontrak _____	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender	
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <i>[nama lengkap]</i> <i>[jabatan]</i>

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan

penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia; atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;

- 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
20

Lampiran : _____

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____ tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. _____ (_____) kami nyatakan diterima/dijetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP :

Tembusan Yth. :

1. _____ [PA/KPA K/L/PD]
 2. _____ [APIP K/L/PD]
 3. _____ [Pejabat Pengadaan]
- dst

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA*[kop surat satuan kerja K/L/PD]***SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: _____
 Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
 _____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*
 yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Masker Taruna di Lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2021 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Maret 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA**

PA/KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M.

**PENGADAAN MASKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN MASKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;

- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional,

kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

" Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global". Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijazah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDSD, dll.

3. Rumusan Masalah

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang sebagai institusi pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki misi salah satunya adalah memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional dan internasional untuk menghasilkan sumber daya pelayaran yang prima, professional, beretika. Masker merupakan salah satu kebutuhan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Sesuai peraturan yang berlaku taruna wajib mengenakan masker saat melaksanakan kegiatan dan menjalankan tugas di Lingkungan PIP Semarang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah untuk menciptakan keseragaman dan meningkatkan disiplin taruna dalam kegiatan dikampus untuk membentuk dan meningkatkan pembinaan karakter dan kekompakan taruna di Lingkungan PIP Semarang.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah untuk meningkatkan disiplin, ketertiban, serta kewibawaan taruna, serta mendukung berjalannya kegiatan dengan baik dan aman.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keseragaman bagi taruna yang beraktifitas di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| a. Kementerian | : Kementerian Pehubungan |
| b. Satker | : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG |
| c. KPA | : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M |
| d. PPK | : HERI PRASETYO, S.M. |

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Kegiatan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 1.091.050.000 (Satu miliar Sembilan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 199.503.480,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat raus delapan puluh rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 5 (Lima) Hari kalender.

VII. LINGKUP PEKERJAAN

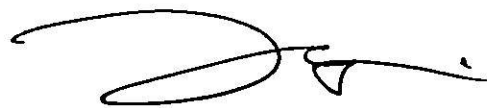
a. Uraian Pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 adalah Lingkungan Civitas Akademika di PIP Semarang.
2. Penyedia melakukan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 di Lingkungan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.
3. Penyedia melakukan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 sebelum jatuh tempo perjanjian kerja sama berakhir.

b. Jumlah Hari Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Masker Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022 ini, dilaksanakan selama 5 (Lima) Hari kalender.

Semarang, 21 Maret 2022
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN MASKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		HPS	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp 35.900,00	Rp 181.366.800,00
				JUMLAH	Rp 181.366.800,00
				PPN	Rp 18.136.680,00
				TOTAL	Rp 199.503.480,00
Terbilang: Seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah					

Semarang, 21 Maret 2022
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda, III/a
NIP. 19850429 201012 1 003

**JADWAL PROSES PENGADAAN MAKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

NO	KEGIATAN	20-Mar-22	21-Mar-22	22-Mar-22	23-Mar-22	24-Mar-22	25-Mar-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung						
2	Undangan kepada Peserta Terpilih						
3	Pemasukan Dokumen Penawaran						
4	Pembukaan Dokumen Penawaran						
5	Evaluasi Penawaran						
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga						
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung						
8	Rapat Pra Penunjukan						
9	Penandatanganan Kontrak / SPK						

KETERANGAN

-  HARI KERJA
 PROSES PELELANGAN
 HARI LIBUR

SEMARANG, 22 MARET 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM



KRISTIN ANITA INDRIYANO, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 001

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

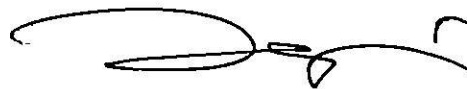
1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. PUTRA MANDIRI
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 198.392.040,- (*Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening 1.034.14041.6 atas nama CV. PUTRA MANDIRI
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 Maret 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 25 Oktober 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

CV. Algani Karya Putra

Jl. Sembodro 4 D No. 2 Plombokan, SEMARANG

Perihal : Penawaran Harga
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada :
PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA
PIP SEMARANG
Jl.Singosari No.2 A
Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini	: CV. ALGANI KARYA PUTRA
A l a m a t	: Jl. Sembodro 4D/2 Semarang
Dalam hal ini diwakili oleh	: Adi Jaya Wirawan
J a b a t a n	: Direktur

Sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna yang akan diselenggarakan oleh PIP Semarang, maka dengan ini kami bermaksud menawar pekerjaan tersebut dengan harga : **Rp. 208.395.000,-** (*Dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Rincian penawaran harga kami lampirkan bersama dengan surat ini.

Demikian surat Penawaran Harga dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, Maret 2022
CV. ALGANI KARYA PUTRA


ADI JAYA WIRAWAN
Direktur

CV. Algani Karya Putra

Jl. Sembodro 4 D No. 2 Plombokan, SEMARANG

RAB
PENGADAAN MASKER TARUNA PIP SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Masker Taruna	5052	Pax	37.500	189.450.000
				Total	189.450.000
				PPN	18.945.000
				Jumlah Total	208.395.000

Terbilang : Dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

***NB : HARGA TIDAK MENGIKAT**

Semarang, Maret 2022
CV. ALGANI KARYA PUTRA


ADI JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

SURAT PENAWARAN

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Semarang, Maret 2022

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Perihal : Penawaran Pengadaan Masker Taruna

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna yang akan diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Tahun 2022, maka dengan ini kami mengajukan penawaran untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna

Harga Penawaran : Rp. 211.090.000,-

(Dua ratus sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah)

Dalam penawaran ini sudah termasuk tenaga kerja, bahan peralatan, biaya umum dan keuntungan, serta semua kewajiban pajak yang harus dibayarkan termasuk PPN untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

CV. WIJAYA KENCANA


ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur



CV. Wijaya Kencana

Jl. Satria Utara I/H-169 Semarang

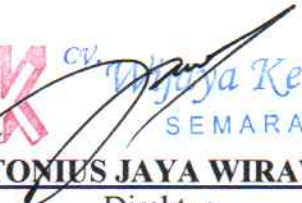
**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PEKERJAAN PENGADAAN MASKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Masker Taruna	5052	Pax	38.000	191.900.000
				Total	191.900.000
				PPN	19.190.000
				Jumlah Total	211.090.000

Terbilang : Dua ratus sebelas juta sembilan puluh ribu rupiah

***NB : HARGA TIDAK MENGIKAT**

Semarang, Maret 2022
CV. WIJAYA KENCANA


 **CV. Wijaya Kencana**
SEMARANG
ANTONIUS JAYA WIRAWAN
Direktur

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00189A

Tanggal 04-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 177.651.054,00

**** SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU
LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-
022.12.1.414330/2022
Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor CAN : A/134.22000412/0/0
Tanggal Kontrak/SPK : 25-03-2022
Nomor Kontrak/SPK :
PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022

Jenis Tagihan : NON GAJI
KONTRAKTUAL
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D
No. Register : 00000001

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000

198.392.040,00

Jumlah Pengeluaran

198.392.040,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119440.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000

2.705.346,00

119440.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000

18.035.640,00

Jumlah Potongan

20.740.986,00

TOTAL PEMBAYARAN

177.651.054,00

Kepada:

Nomor : 161060

Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI

NPWP1 : 018966861504000

NPWP2 :

NOP :

Uraian :

Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH

Rekening : 1034140416

Nama Pemilik : CV. PUTRA MANDIRI

Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang

Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK
Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

SEMARANG, 4 April 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.
NIP 196812271999031001

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00189A
Tanggal : 04-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	006.601.0B.003257-Masker	198.392.040,00
	Jumlah	198.392.040,00
Jumlah		198.392.040,00

SEMARANG, 4 April 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00189T

Tanggal 01-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 177.651.054,00

**** SERATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SATU RIBU
LIMA PULUH EMPAT RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor :DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000412/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 25-03-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	198.392.040,00
Jumlah Pengeluaran	198.392.040,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119440.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	2.705.346,00
119440.026.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0351.2.000000.000000	18.035.640,00
Jumlah Potongan	20.740.986,00
TOTAL PEMBAYARAN	177.651.054,00

Kepada:		
Nomor	: 161060	Bank / Pos : BPD JAWA TENGAH
Nama Supplier	: CV. PUTRA MANDIRI	Rekening : 1034140416
NPWP1	: 018966861504000	Nama Pemilik : CV. PUTRA MANDIRI
NPWP2	:	Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
NOP	:	
Uraian	: Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 1 April 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M.
NIP.198504292010121003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00189T
Tanggal : 01-April-2022
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	006.601.0B.003257-Masker	198.392.040,00
	Jumlah	198.392.040,00
Jumlah		198.392.040,00

SEMARANG, 1 April 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 1 8 9 6 6 8 6 1 5 0 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 2

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.705.346,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 01-04-2022



Nama : DAYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

0	1	8	9	6	6	8	6	1	5	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.705.346,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04-04-2022

Nama : DAYANG



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP : 0 1 8 9 6 6 8 6 1 5 0 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

9 1 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 2

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.705.346,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04-04-2022

Nama : DAYANG



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

0	1	8	9	6	6	8	6	1	5	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor: PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.035.640,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal 04 - 04 - 2022



Nama : DAYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP : 0 1 8 9 6 6 8 6 1 5 0 4 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk
pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK
Nomor:PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan
BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 2

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.035.640,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal 04-04-2022



Nama : DAYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau
Pihak Lain

NPWP :

0	1	8	9	6	6	8	6	1	5	0	4	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : PUTRA MANDIRI

Alamat WP : Jl. Kerapu III/4 Semarang

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

9	1	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran langsung belanja barang untuk pembayaran 100% dari harga Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor: PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/62/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 29 Maret 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			X								

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 18.035.640,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Delapan Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal 04-04-2022



Nama : DAYANG

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 01-Apr-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 161060
SPAN Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI_018966861504000
Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI
NPWP : 018966861504000
Nama Site : 2_50242

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : CV. PUTRA MANDIRI
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
No rekening : 1034140416
Nama Pemilik Rekening : CV. PUTRA MANDIRI
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000412/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 198,392,040.00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
No. Kontrak : PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022|0|217726
Tanggal Kontrak : 25-Mar-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 25-Mar-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Pengadaan Masker Taruna

Tanggal Selesai Kontrak : 29-Mar-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Masker Taruna	RM	198,392,040.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Pengadaan Masker Taruna	29 Maret 2022	198,392,040.00		0.00	0.00	414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A0000 01.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	198,392,040.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	198,392,040.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022
Tanggal : 25-Maret-2022

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
414330.134.521241.02212DL.3996SAB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		198.392.040,00
Pembayaran ke 1		
1	006.601.0B.003257-Masker	198.392.040,00
	Jumlah	198.392.040,00
Jumlah		198.392.040,00

SEMARANG, 01-April-2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP 198504292010121003

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/1/22 4:06 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAY
SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 161060
SPAN Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI_018966861504000
Nama Supplier : CV. PUTRA MANDIRI
NPWP : 018966861504000
Nama Site : 2_50242

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/134.22000412/0/0
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 198.392.040,00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

No. Kontrak : PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/ 60 /11/PIP.SMG-2022|0|217726
Tanggal Kontrak : 25-Mar-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 25-Mar-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
Keterangan : Pengadaan Masker Taruna

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : CV. PUTRA MANDIRI
Nama Bank : BPD JAWA TENGAH
No rekening : 1034140416
Nama Pemilik Rekening : CV. PUTRA MANDIRI
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 29-Mar-2022
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/1/22 4:06 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYANAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan UM :
Tanggal Mulai :
Tanggal Berakhirnya :
Bank/Asuransi Penjamin AT :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan AT :
Tanggal Mulai AT :
Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran : Sekaligus
Cara Pengembalian UM :
Cara Pemotongan Retensi :
Uang Muka :

KOTA SEMARANG, 01 Apr 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	31/03/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	1576
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		CV. PUTRA MANDIRI			
PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SAB Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur 006 Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 601 Dukungan Penyelenggaraan Diklat B Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 bagi Taruna 521241 Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Masker Taruna sesuai SPK Nomor : PL. 102/60/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 Terbilang : # seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah #					
KODE 022.12.DL.3996.SAB.0 06.601.B.521241.1		URAIAN Masker	SALDO (Rp.) 307.200.000,00	JUMLAH (Rp.) 198.392.040,00	SISA (Rp.) 108.807.960,00
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
1.	Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	Tanggal 31/3	Paraf 	Catatan : PPN = 18.035.640 ✓ PPH 22 = 2.705.346. ✓ 180 356 400	
2.	PPK Pengajuan Pembayaran	1/4			
3.	Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	1/4			
4.	KPA Setuju Pembayaran	1/4 22			
5.	PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	4/4 n			
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI ☐ RINCIAN KWITANSI ☐ BUKTI SERAH TERIMA ☐ SURAT PENUNJUKAN ☐ NOTA PESAN ☐			S P K ☐ BA PEMERIKSAAN ☐ BA SERAH TERIMA ☐ BA PEMBAYARAN ☐ FAKTUR PAJAK ☐		
Referensi Surat :			Nomor SPM :		
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

CV. PUTRA MANDIRI
Jl. Kerapu III/4 Semarang
NPWP : 01.896.686.1-504.000
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Kantor Cabang Utama Semarang
Nomor Rekening: **1034.14041.6**

KUITANSI NO: 22/PM/III/2022

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
UANG SEBESAR : Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah
UNTUK PEMBAYARAN : Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna sesuai (SPK) Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

JUMLAH Rp. 198.392.040,-

MENGETAHUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1003

Semarang, 29 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRO
Direktur



CV. PUTRA MANDIRI

JL. KERAPU III/4 SEMARANG

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN MASKER TARUNA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		NEGO	
				HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700	Rp 180.356.400
				JUMLAH	Rp 180.356.400
				PPN 10%	Rp 18.035.640
				TOTAL	Rp 198.392.040
Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah					

Semarang, 29 Maret 2022
CV. PUTRA MANDIRI





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024 - 8311527
(62) 024 - 8311528

Home Page : www.pip-semarang.ac.id
E-mail : info@pip-semarang.ac.id
Fax : (62) 024 - 8311529

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M.				
Nama Penyedia	CV. PUTRA MANDIRI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN MASKER TARUNA	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 57 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 22 Maret 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 59 / 9 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 24 Maret 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	VOLUME	HARGA		
			HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	Masker	5052	pax	Rp 35.700,00	Rp 180.356.400,00
				JUMLAH	Rp 180.356.400,00
				PPN 10%	Rp 18.035.640,00
				TOTAL	Rp 198.392.040,00
Terbilang: Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 25 Maret 2022
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: - PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. - Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. - Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama Semarang a/n CV. PUTRA MANDIRI dengan Nomor Rekening : 1.034.14041.6 - Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spekter dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spekter tersebut. - Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.	
Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM  HERI PRASETYO, S.M. Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003	Untuk dan atas nama Penyedia CV. PUTRA MANDIRI  SUDIRO Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat disetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen
PIP Semarang



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. PUTRA MANDIRI



SUDIRJO
Direktur

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN MAKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. PUTRA MANDIRI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maker Taruna dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 5 November 2021.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN MAKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh CV. PUTRA MANDIRI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. PUTRA MANDIRI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Maker Taruna dengan prestasi pekerjaan sebesar 100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada tanggal 5 November 2021.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN MAKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. N a m a : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris : Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris : Roekiyanto, SH Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Maker Taruna
Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Maker Taruna
Nomor : PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022 tanggal 29 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 29 Maret 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN MAKER TARUNA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. N a m a : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris : Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris : Roekiyanto, SH Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Maker Taruna
Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Maker Taruna
Nomor : PL.102 / 62 / 10 / PIP.SMG-2022 tanggal 29 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 29 Maret 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
CV. PUTRA MANDIRI



Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja RM
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN MASKER TARUNA
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini ~~senin~~ tanggal ~~empat~~ bulan ~~April~~ tahun Dua ribu dua puluh dua (4 - 4 -2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris: Roekiyanto, SH. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor : PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal 29 Maret 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. PUTRA MANDIRI


SUDIRO
Direktur

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN MASKER TARUNA
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini *Senin* tanggal *empat* bulan *Apr* tahun Dua ribu dua puluh dua (4 - 4-2022), yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : SUDIRO
Jabatan : Direktur, CV. PUTRA MANDIRI
Alamat : Jl. Kerapu III/4 Semarang
Berkedudukan : yang berdasarkan Surat Instruksi Sebagai Direktur, yang berkedudukan CV. PUTRA MANDIRI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 25 Oktober 1999 di Semarang oleh Notaris: Argo Hertanto, SH, dan Akta Perubahan No. 34 Tanggal 31 Januari 2011 di Semarang oleh Notaris: Roekiyanto, SH. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Nomor : PL.102 / 62 / 11 / PIP.SMG-2021 Tanggal 29 Maret 2022.

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100 % dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 198.392.040,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah).**
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
CV. PUTRA MANDIRI



PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Capt. DIAN WAHDIANA, M.M.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700711 199803 1 003



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.896.686.1-504.000

NAMA : CV PUTRA MANDIRI



ALAMAT: JL. KERAPU III/4,
TANJUNGMAS, SEMARANG
UTARA, SEMARANG, JAWA
TENGAH
00000

TERDAFTAR

29-10-1999



SURAT KETERANGAN BANK

Nomor : 0043/PLY.01/034/2020

Yang Bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **CV. PUTRA MANDIRI**
Alamat : Jl. Kerapu III 4 Kuningan, Semarang
Direktur : Sudiro

Adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama :

Sejak Tanggal : 05 Juli 2001
Nomor Rekening : 1.034.14041.6

Surat Keterangan ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan sendirinya apabila penggunaannya menyimpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 06 Januari 2021
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH



AMRINA ROSYADA
Pjs. Pemimpin Bidang Pelayanan

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari RM dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SAB.006.601.B.521241
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 60 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : CV. PUTRA MANDIRI
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.896.686.1-504.000 / Jl. Kerapu III/4 Tanjungmas, Semarang Utara, Semarang
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp 198.392.040,- (*Seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh rupiah*)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Masker Taruna
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Utama dengan Nomor Rekening **1.034.14041.6** atas nama CV. PUTRA MANDIRI
9. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 – 29 Maret 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 29 Maret 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak maka data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.

Semarang, 25 Oktober 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M.
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

LAMPIRAN FOTO
KEGIATAN PENGADAAN MASKER TARUNA



Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.04010827		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : CV PUTRA MANDIRI Alamat : JL.KERAPU III/4, TANJUNG MAS , SEMARANG NPWP : 01.896.686.1-504.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG BADAN PENGEMBANGAN Alamat : JL. SINGOSARI Blok - No.2A RT:000 RW:000 Kel.WONODRI Kec.SEMARANG SELATAN Kota/Kab.KOTA SEMARANG JAWATENGGAH 00000 NPWP : 00.145.930.4-508.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Masker Taruna sesuai (SPK) Nomor : PL.102/60/11/PIP.SMG-2022 Tanggal 25 Maret 2022 Rp 180.356.400 x 1	180.356.400,00
Harga Jual / Penggantian		180.356.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		180.356.400,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		18.035.640,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



SEMARANG, 29 Maret 2022

Sudiro